



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/66/Kept./403.013/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
MAGETAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten harus mendapatkan izin dari Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);

Memperhatikan : Surat dari Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Nomor : 04/02.06.18/BD/II/2024 hal Permohonan Ijin Pelaksanaan Bulan Dana dan Besaran Nominal Kupon Bulan Dana PMI Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024.
- KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 adalah :
- a. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara:
 1. mengikutsertakan pelajar;
 2. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
 3. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Besaran Nominal Nilai Kupon Bulan Dana Palang Merah

Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar bagi obyek sasaran :
 1. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/swasta;
 2. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
 3. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
- b. Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar bagi obyek sasaran :
 1. pensiunan;
 2. masyarakat umum;
 3. pemohon perizinan;
 4. penerima layanan pajak dalam pembayaran pajak kendaraan;
 5. penerima layanan pengujian kendaraan bermotor;
 6. pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 7. pelajar/mahasiswa; dan
 8. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.

KEENAM

- : Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2024 diatur sebagai berikut :
- a. untuk bantuan kemanusiaan;
 - b. untuk kegiatan teknis operasional Palang Merah Indonesia; dan
 - c. untuk penggunaan lainnya, sebagai berikut:
 1. untuk kegiatan rutin;
 2. untuk administrasi Panitia; dan
 3. untuk pelaksana pemungut/ jasa pungut sebesar 8% (delapan persen), dengan ketentuan:
 - a) apabila lunas pada bulan pertama setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan 2% (dua persen);
 - b) apabila lunas bulan kedua setelah peredaran dan tanpa kupon kembali, mendapatkan tambahan 1% (satu persen) dari hasil pengumpulan.

- KETUJUH : Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KEDELAPAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014